



**MEMAKNAI SUMPAH DALAM PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG SUMPAH JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA STAF ANGKATAN**

---

**Tomy Michael**

**Dosen Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**(Naskah diterima: 1 Januari 2019, disetujui: 30 Januari 2019)**

**Abstract**

*In the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number: VI / MPR / 2001 concerning the Ethics of National Life (TAP MPR No. VI / 2001), it was explained that the Indonesian Nation was created by Allah, the Almighty God, as a plurality based on ethnicity, culture, race and religion. Appearance Presidential Regulation No. 61-2018 and its consideration that Indonesian National Army Officers and Indonesian National Police Officers who will be in the position of Commander of the Indonesian National Army, Indonesian National Police Chief, and Force Chief of Staff, must swear at the inauguration. Its legal problems are in Article 3 of Presidential Regulation No. 61-2018 which are limited in nature. Presidential Decree No. 61-2018 contradicts the spirit of the Pancasila even though it has arranged for those who believe in God Almighty besides Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, and Confucianism, the phrase For Allah is replaced with another sentence.*

**Keywords:** religion, oath, legal justice.

**Abstrak**

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa (TAP MPR No. VI/2001), dijelaskan bahwa Bangsa Indonesia diciptakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai bangsamajemuk atas dasar suku, budaya, ras dan agama. Muncul Perpres No. 61-2018 dan konsideransnya bahwa Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan menduduki jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan, harus mengucapkan sumpah pada saat pelantikan. Permasalahan hukumnya yaitu di dalam Pasal 3 Perpres No. 61-2018 yang sifatnya terbatas. Perpres No. 61-2018 bertentangan dengan semangat Pancasila walaupun didalamnya telah mengatur bagi yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa Demi Allah diganti dengan kalimat lain.

**Kata kunci:** agama, sumpah, keadilan hukum.

## **I. PENDAHULUAN**

**D**i dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa (TAP MPR No. VI/2001), dijelaskan bahwa Bangsa Indonesia diciptakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai bangsamajemuk atas dasar suku, budaya, ras dan agama. Anugerah tersebut patutdisyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapatterus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan. Semua agama turut memperkokoh integrasi nasional melalui ajaran-ajaranyang menekankan rasa adil, kasih sayang, persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. Selain itu, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimanifestasikan melalui adat istiadat juga berperan dalam mengikat hubungan batin pada diri setiap warga bangsa. Sedangkan arah kebijakan TAP MPR No. VI/2001 adalah mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalamkehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpinmasyarakat. Hal demikian

menjadikan bangsa Indonesia, bangsa yang bersumber pada Pancasila dalam tiap tingkah lakunya. Secara tegas etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaranagama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yangtercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa.

Ketika sumber berasal dari ajaran agama dan ajaran tersebut bersifat universal maka sifat universal tidak boleh dibatasi dengan norma hukum yang ada. Dibatasi dalam hal ini hanya mengatur berdasarkan isu-isu hukum tertentu tanpa memperhatikan keadilan hukum. Dalam perkembangannya muncul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Sumpah Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Kepala Staf Angkatan (Perpres No. 61-2018) termaktub di konsideransnya bahwa Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yangakan menduduki jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Staf

Angkatan, harus mengucapkan sumpah pada saat pelantikan. Permasalahan hukumnya yaitu di dalam Pasal 3 Perpres No. 61-2018 yang sifatnya terbatas.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Permasalahan Hukum Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Perpres No. 61-2018**

Pasal 2 Perpres No. 61-2018 termaktub bahwa:

- (1) Bunyi sumpah Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), sebagai berikut:

Demi Allah, Saya Bersumpah:

bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi dharma bhakti saya kepada bangsa dan Negara; bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit.

- (2) Bunyi sumpah Jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), sebagai berikut:

Demi Allah, Saya Bersumpah:

bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi dharma bhakti saya kepada bangsa dan Negara; bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerjadengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata.

Sedangkan di Pasal 3 Perpres No. 61-2018

Pengucapan sumpah /janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:

- a. bagi penganut agama Islam, "Demi Allah, Sayabersumpah";
- b. bagi penganut agama Kristen, "Demi Tuhan YangMaha Esa, Saya menyatakan dan berjanji dengansungguh-sungguh" dan

- pada akhir sumpah ditambahkan kalimat "kiranya Tuhan menolong Saya";
- c. bagi penganut agama Hindu, "Om Atah Paramawisesa, Saya bersumpah";
- d. bagi penganut agama Budha, "Demi Sang Hyang AdiBudha Saya bersumpah";
- e. bagi penganut agama Khonghucu, "Kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohaniNabi Kong Zi, dipermuliakanlah, Saya ber-sumpah";dan
- f. bagi yang berkepercayaan kepada kepada TuhanYang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen,Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa Demi Allahdiganti dengan kalimat lain yang sesuaikepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Apabila mengacu Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (PPRI No. 1-1965) termaktub bahwa "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari

agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu". Dan dalam Penjelasan Pasal 1 PPRI No. 1-1965 termaktub bahwa Dengan kata-kata "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Permasalahan hukumnya bahwa tiadanya Katolik dalam Pasal 2 Perpres No. 61-2018. Ketiadaan ini juga ditemukan

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP No. 11-2017) tepatnya di Pasal 89 yaitu:

- (1) Dalam hal PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji jabatan.
- (2) Dalam hal seorang PNS mengucapkan janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat “Demi Allah, saya bersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.
- (3) Bagi PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalimat: “Kiranya Tuhan menolong saya”.
- (4) Bagi PNS yang beragama Hindu, maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti dengan “Om Atah Paramawisesa”.
- (5) Bagi PNS yang beragama Budha, maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.

(6) Bagi PNS yang beragama Khonghucu maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti dengan “Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”.

(7) Bagi PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ketika peniadaan ini diberlakukan maka keberadaan Perpres No. 61-2018 bertentangan dengan eksistensi Pancasila. Leonardo Da Vinci mengungkapkan:

“Write up the name of God [Christ] in some spot and setup His image opposite and you will see which will be most revered. Painting comprehends in itself all the forms of nature, while you have nothing but words, which are not universal as form is, and if you have the effects of the representation, we have the representation of the effects. Take a poet who describes the beauty of a lady to her lover and a painter who represents her and

you will see to which nature guides the enamoured critic. Certainly the proof should be allowed to rest on the verdict of experience. You have ranked painting among the mechanical arts but, in truth, if painters were as apt at praising their own works in writing as you are, it would not lie under the stigma of so base a name. If you call it mechanical because it is, in the first place, manual, and that it is the hand which produces what is to be found in the imagination, you too writers, who set down manually with the pen what is devised in your mind. And if you say it is mechanical because it is done for money, who falls into this error—if error it can be called—more than you? If you lecture in the schools do you not go to whoever pays you most? Do you do any work without pay? Still, I do not say this as blaming such views, for every form of labour looks for its reward. And if a poet should say: "I will invent a fiction with a great purpose," the painter can do the same, as Apelles painted Calumny. If you were to say that poetry is more eternal, I say the works of a coppersmith are more eternal still, for time preserves them longer than your works or ours; nevertheless they have not much

imagination [29]. And a picture, if painted on copper with enamel colours may be yet more permanent. We, by our arts may be called the grandsons of God. If poetry deals with moral philosophy, painting deals with natural philosophy. Poetry describes the action of the mind, painting considers what the mind may effect by the motions [of the body]. If poetry can terrify people by hideous fictions, painting can do as much by depicting the same things in action. Supposing that a poet applies himself to represent beauty, ferocity, or a base, a foul or a monstrous thing, as against a painter, he may in his ways bring forth a variety of forms; but will the painter not satisfy more? are there not pictures to be seen, so like the actual things, that they deceive men and animals?"

Penjelasan berikutnya dipaparkan dalam tulisan berjudul *The Correlation Of Oath And God* milik Tomy Michael dimana ia menjelaskan bahwa:

[Referring to Article 434 paragraph (1) Explanation Draft of the Act of Republic of Indonesia Draft concerning Wetboek van Strafrecht edition in 2008. It is expressed that "equal with "oath" is a promise or statement that amplifies something required

by laws and regulations as the change of oath. The untruth of the false information referred to this article should be known by the person.”

Difference notions is found on Article 434 paragraph (3) Draft of the Act of Republic of Indonesia concerning Wetboek van Strafrecht edition in 2010 means “It is equated with those oath based on paragraph (1) is the affirmation of promise or statement which is required according to the provisions of the applicable laws and regulations or the substitute for an oath”. Meanwhile, on Article 434 paragraph (3) Draft the Act of Republic of Indonesia concerning Wetboek van Strafrecht edition in 2013 means “It is equated with those oath based on paragraph (1) is an affirmation promise or declaration that is required based on the provisions of the applicable laws and regulations or being a substitution of an oath”. Referring to an idea of laws draft, an oath is equal with a promise because they have the same power of law which is binding anyone who utters it.

If we read carefully, there is other problem on Presidential Pledge (Vice President) at Article 9 paragraph (1) of CRI 1945, so the

pledge is lack of clarity in its allocation. The pledges do not have causal relationship expressly with an oath on it. This pledge is only words without any clear evidence. It is important in understanding the human level as him without any pressure of various things. It can be implied when President and his Vice President have been qualified become a candidate for President and Vice President, and then he automatically has qualified to be a President and Vice President.

For author, the understanding of qualification sense is referring to the term in general or general assessment in the form of public response to President and his Vice, their representative during the campaign and reviewing the previous candidates towards the environment surrounding communities. In science, those ways cannot be justified scientifically, but it can give an idea that an applicable law in society tend to create a justice.

Quoting from Ulpianus idea says that justice gives to each person who becomes a debt. The statement firmly recognizes the right of each person to the other, as well as what was supposed to be a part of it and vice versa. Then, according to

philosophical idea says that essence precedes existence is a necessity in the form of law.

Based on the discussion, it can be known that by saying an oath of President, it does not necessarily bring an attitude of obedience to the law because God as an object in the oath. Indeed, it is contrary to the idea that God is something purely material because no one was able to explain in details what will happen after death. Therefore, either agnostics or atheism still remains adherents admit the existence of God indirectly. Reading an oath of President or Vice President does not necessarily indicate the personality of the President or Vice itself because there is obscurity of meaning occurs in the oath, which refers to as moral norms, religious norms and legal norms.]

Hal peniadaan ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu ketidakadilan hukum yang akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

### **1. Ketidakadilan Hukum Dalam Perpres No. 61-2018**

Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34-2004) bahwa:

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2-2002) bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara tegas juga baik Tentara Nasional Indonesia dan Polisi memiliki sumpah secara khusus yaitu:

Pasal 25 UU No. 34-2004

(1) Prajurit adalah insan prajurit yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan;
- d. berdisiplin serta taat kepada atasan; dan
- e. bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara.

(2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengucapkan Sumpah Prajurit.

Pasal 35 UU No. 34-2004

Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Pasal 36 UU No. 34-2004

Sumpah Perwira adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar; bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.

Berikutnya pada Pasal 23 UU No. 2-2002:

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedisiplinan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepadaku dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima

pemberian berupah hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

### **III. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang diperoleh bahwa Perpres No. 61-2018 bertentangan dengan semangat Pancasila walaupun didalamnya telah mengatur bagi yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa Demi Allah diganti dengan kalimat lain. Ketika peniadaan terhadap salah satu agama maka Perpres No. 61-2018 ini tidak menimbulkan keadilan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Leonardo Da Vinci. (2004). *The Notebooks of Leonardo Da Vinci*. The Project Gutenberg EBook of The Notebooks of Leonardo Da Vinci, Complete by Leonardo Da Vinci. p. 531.6.
- Tomy Michael, *The Correlation Of Oath And God In The Constitution Of Republic Of Indonesia 1945*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 19-20 November 2016 ISBN: 978-602-7386-55-2.